

COMPANY PROFILE.



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI

CABANG MEDAN, SUMATERA UTARA
Komplek Marelan Asri Residance, No.1
Jl.Marelan I, Pasar IV Barat Lingk.VIII
Kel.Terjun, Kec.Medan Marelan
Telp : 0813 7667 6616 - 0811 6106 616

DEPO PENGISIAN BBM SOLAR INDUSTRI

DEPO PERTAMINA DUMAI



DEPO WILMAR PAN DUMAI



DEPO WILMAR PAN DUMAI



DEPO PERTAMINA MEDAN LABUHAN



Jumlah Armada Tangki :

24.000 Liter : 2 Unit

16.000 Liter : 6 Unit

18.000 Liter : 2 Unit

12.000 Liter : 1 Unit

5.000 Liter : 2 Unit



About Us

PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI didirikan pada Tanggal 29 Juni 2018, bergerak dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Lubricant, Gas, dan Bitumen bagi Perusahaan Nasional dan Internasional.

Manajemen SEPERTIGA MALAM SINERGI (SMS) berisi personil yang berpengalaman dalam bidang penyediaan Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas dan Bitumen. SMS telah menyepakati MOU kerja sama dengan perusahaan berskala International untuk memastikan ketersediaan supply di Perusahaan.

Saat ini Kantor Cabang Perusahaan berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat, Jl. Marelan 1 Pasar IV Barat Link.8 Komplek Marelan Asri Residence No.1 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, 20250



Menjadi Perusahaan yang mampu melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas, dan Bitumen berskala Nasional dan Internasional.



- Menjaga Mutu dan Kualitas Produk.
- Mengutamakan Keselamatan Kerja Karyawan dan Kelestarian lingkungan sekitar.
- Membantu Pemerintah untuk melayani Bahan Bakar Minyak, Lubricant, Gas dan Bitumen.

PRODUK

HIGH SPEED DIESEL {HSD} & MARINE FUEL OIL{MFO}

- TIGA MAS DIESEL
- TIGA MAS 380
- TIGA MAS 180
- TIGA MAS GASOLINE
- TIGA MAS KERO
- MARINE FUEL OIL (MFO) 180

Spesifikasi HSD dan MFO 180
SMS telah memenuhi kriteria
Spesifikasi HSD dari Dirjen Migas



FASILITAS

PT SEPERTIGA MALAM SINERGI mampu mendistribusikan BBM ke seluruh Provinsi di Indonesia, baik menggunakan armada angkutan darat maupun laut. Hal ini diperkuat oleh jaringan mitra kerjasama dengan armada Lokal maupun Nasional guna menunjang pendistribusian BBM kami.

LINC TERMINAL CIWANDAN
T-2007



ARMADA ANGKUTAN DARAT



ARMADA ANGKUTAN LAUT



LEGALITAS DAN SERTIFIKASI

AKTA NOTARIS PENDIRIAN PT

No. 891 Tgl 29 Juni 2018 Notaris Nurmala Sari, S.H., M.Kn

SK MENKUM HAM

AHU-0032973.AH.01.01 Tahun 2018 Tgl 16 Juli 2018

NPWP

85.404.789.1-014.000

AKTA NOTARIS CABANG MEDAN

No. 04 Tgl 09 Agustus 2023 Notaris Lindra Nelly, S.H., M.Kn

SK WAPU BPPRD PROV SUMUT

No. 900.1.13.1/1785/BAPENDASU/VIII/2023 (21 Agustus 2023)

SK WAPU BPPRD PROV NAD

No. 900.1.14.3/46/BPKA/2025 (06 Maret 2025)

IZIN BPH MIGAS

No. 60/NRU/KA/BPH MIGAS/2019

SERTIFIKAT IZIN NIAGA UMUM

AMPRAN I KEP. KEPALA BPH NO. 400 / 1785/BAPENDASU/VIII/2023 TANGGAL 08 NOV 2019



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.NW.03.29.00.191

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha	PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
Alamat	Gedung Mearns Lt.3, Jl. Mampang Perumahan Raya No. 73A, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Pratapan, Jakarta Selatan
Izin Usaha	Niaga Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan	Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Izin Usaha	10 (sepuluh) tahun

Sertifikat ini dibuat berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin usaha.

Jakarta, **08 NOV 2019**
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
KETUPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
REPUBLIK INDONESIA


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



NOMOR REGISTRASI USAHA



NPWP PERUSAHAAN



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



Perumahan Griya Alam Blok C.02 No. 07, Sentul City, Kabupaten Bogor
Telp. (021) 8021 888, Hp. 0812 1354 1888

22



IZIN PKKPR / SITU

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEMENTERIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TENTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR: 180/2019/PER/RTM	Ditetapkan tanggal: 19 September 2022 Ditandatangani secara elektronik	Menyatakan dengan ini bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh PT SEPERTIGA MALAM SINEROI, yang berlokasi di Gedung Mestrid L1.3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegel Piring, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas lahan 12750 m², telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha 2. 2019/19 3. Alamat Kantor No. Telepon Email 4. Status Penanaman Modal 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) 6. Nama Usaha 7. Status Usaha 8. Lokasi Usaha 9. Alamat 10. Kewajiban 11. Denda Kewajiban 12. Kewajiban 13. Kewajiban 14. Kewajiban 15. Kewajiban 16. Kewajiban 17. Kewajiban 18. Kewajiban 19. Kewajiban 20. Kewajiban	PT SEPERTIGA MALAM SINEROI Gedung Mestrid L1.3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegel Piring, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 02123535756 sepeptiga@gmail.com PTUON Usaha Kecil	Menyatakan dengan ini bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh PT SEPERTIGA MALAM SINEROI, yang berlokasi di Gedung Mestrid L1.3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegel Piring, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas lahan 12750 m², telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

IZIN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120106813809	Ditetapkan tanggal: 19 September 2022 Ditandatangani secara elektronik	Menyatakan dengan ini bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh PT SEPERTIGA MALAM SINEROI, yang berlokasi di Gedung Mestrid L1.3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegel Piring, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas lahan 12750 m², telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha 2. 2019/19 3. Alamat Kantor No. Telepon Email 4. Status Penanaman Modal 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) 6. Nama Usaha 7. Status Usaha	PT SEPERTIGA MALAM SINEROI Gedung Mestrid L1.3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegel Piring, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 02123535756 sepeptiga@gmail.com PTUON Usaha Kecil	Menyatakan dengan ini bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh PT SEPERTIGA MALAM SINEROI, yang berlokasi di Gedung Mestrid L1.3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel. Tegel Piring, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas lahan 12750 m², telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.





AKTA PENGANGKATAN CABANG



NOTARIS
LINDRA NELLY, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-843.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 22 April 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012, Tanggal 2 Januari 2012

AKTA : **PENBUKIAN KANTOR CABANG**

..... **PT. SEPENTIGA MALAM SINERGI**

PENGHADAP: **DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

..... **- Tn. IWAN SOPIAN**

.....

.....

.....

.....

TANGGAL : **09 AGUSTUS 2023.-** NOMOR : **- 04.-**

Jl. Cikande Ambon No. 16, Kaman Sari, Kelurahan Cikande
Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang - Provinsi Banten 42186
Telp./Fax.: (021) 851 2860 Hp: 0812 9025 3764

SK IZIN WAPU PBBKB SUMUT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sisingamangaraja Km 5,5, Telepon 061-42566177

M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 900.1.13.1/1721 /BAPENDASU/VIII /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 22 ayat (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia yang menyerahkan BBKB dan Pasal 22 ayat (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI sebagai Wajib Pungut di Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
 - 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);
 - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 1);
 - 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9)

*Profesional, Inovatif dan Bermartabat
Pajak Kita Untuk Sumut Kita*

SK IZIN WAPU PBBKB SUMUT

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 400/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi PT. Sepertiga Malam Sinergi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada:
a. Nama Perusahaan : PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
b. Penanggungjawab : Andrea Siregar / Kepala Cabang Perusahaan Sumatera Utara
c. Alamat Kantor : Jl. Marelan I, Pasar IV Barat, Komp. Marelan Asri Residence No. 1 Kota Medan
d. Kode Ijin Usaha : 05.NW.03.29.00.151
e. Jenis Kegiatan : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
f. Jangka Waktu : berlaku sampai dengan 07 November 2029 Izin Usaha

KEDUA : Mewajibkan PT. Sepertiga Malam Sinergi melaksanakan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PBBKB sesuai dengan ketentuan peraturan pemungutan PBBKB, diantaranya sebagai berikut :
1. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pembayaran PBBKB sesuai SPTPD;
2. Mengisi rekapitulasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) per sektor;
3. Melakukan penyeteroran PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Utara melalui Rekening PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. 100.01.01.000623.0, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
4. Menyampaikan rekapitulasi penjualan BBM persektor secara detail (Nama, Alamat, Volume (L) total, serta Kabupaten/Kota SPBU dan Perusahaan yang disalurkan BBM) SPTPD/SPTPD Nihil dan SSPD setiap bulan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. Melaksanakan Rekonsiliasi Penyeteroran PBBKB ke RKUD Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara Periodik.

KETIGA : Surat Keputusan sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Jangka waktu Surat Keputusan sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 07 Agustus 2024

KEPALA BADAN

ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

*Profesional, Inovatif dan Bermartabat
Pajak Kita Untuk Sumut Kita*

SK IZIN WAPU PBBKB NAD



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh 23125

Kantor Gubernur Aceh Gedung D

Telp: (0651) 7551045 fax: (0651) 7551046

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
NOMOR : 900.1.14.3 / 46 / BPKA/2025**

**MENGUKUHKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai wujud pendaftaran dan pendataan dipandang perlu pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
3. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengukuhkan yang tersebut di bawah ini sebagai Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : 9120106813809, atas nama :
- Nama : PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI
Alamat : Gedung Masindo Lt 3, Jl. Mampang Prapatan No. 73A, Kel.Tegal Parang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
- Kedua** : Melaksanakan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disetor oleh Wajib Pungut ke Rekening Kas Aceh pada Nama : Pajak PBBKB Aceh, No. Rek. 010 01.02.000022-3 PT. Bank Aceh Syariah.
- Keempat** : Jangka waktu sebagai Wajib Pajak Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak melaksanakan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh, atau habis masa berlaku Izin Usaha Umum Bahan Bakar Minyak (INU BBM) Penunjukan Wajib Pajak PBBKB ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : Banda Aceh.

Pada Tanggal : 6 Maret 2025,-

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

REZA SAPUTRA, SSTP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800103 199810 1 002

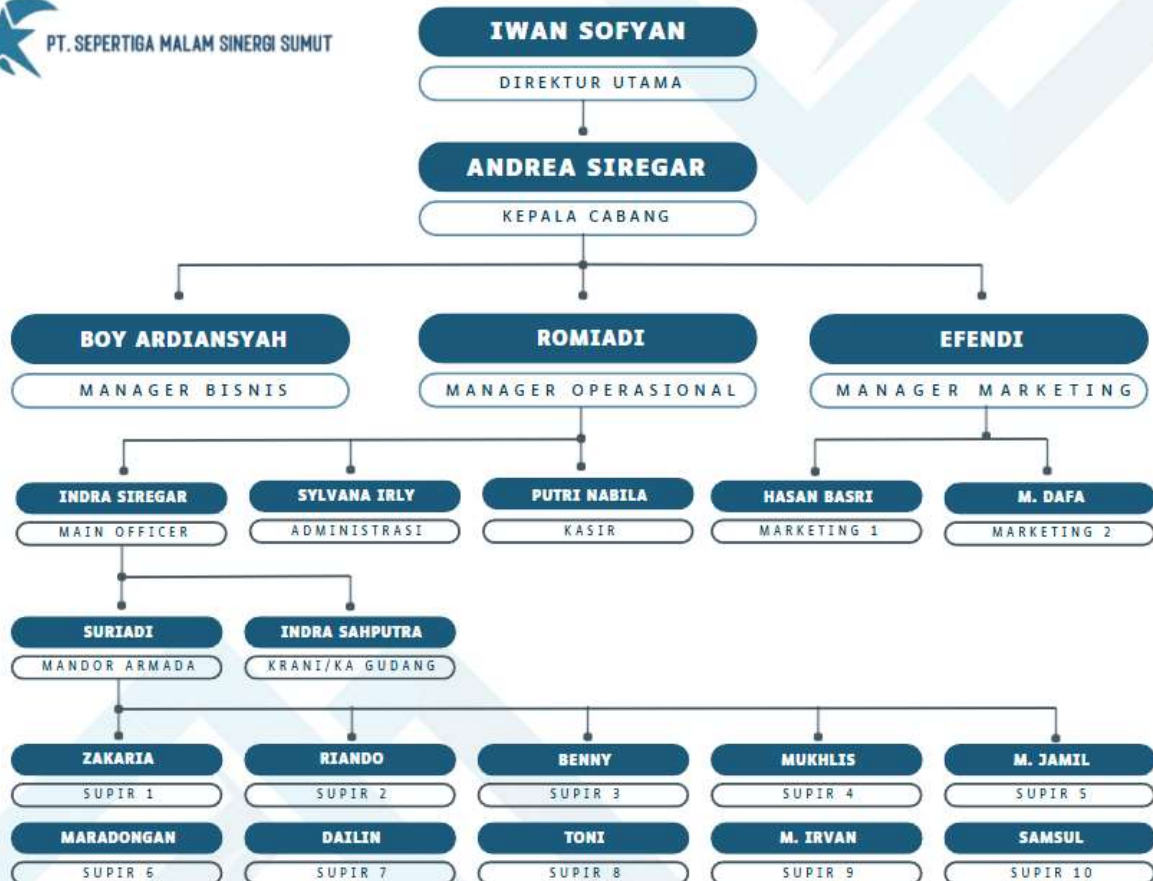
Tembusan :

1. Bapak Gubernur Aceh (Sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Aceh.

STRUKTUR ORGANISASI



PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI SUMUT



CONTACT US. CONTACT US. **CONTACT US.**

Cabang Medan, Sumatera Utara

Komplek Marelan Asri Residence No.1

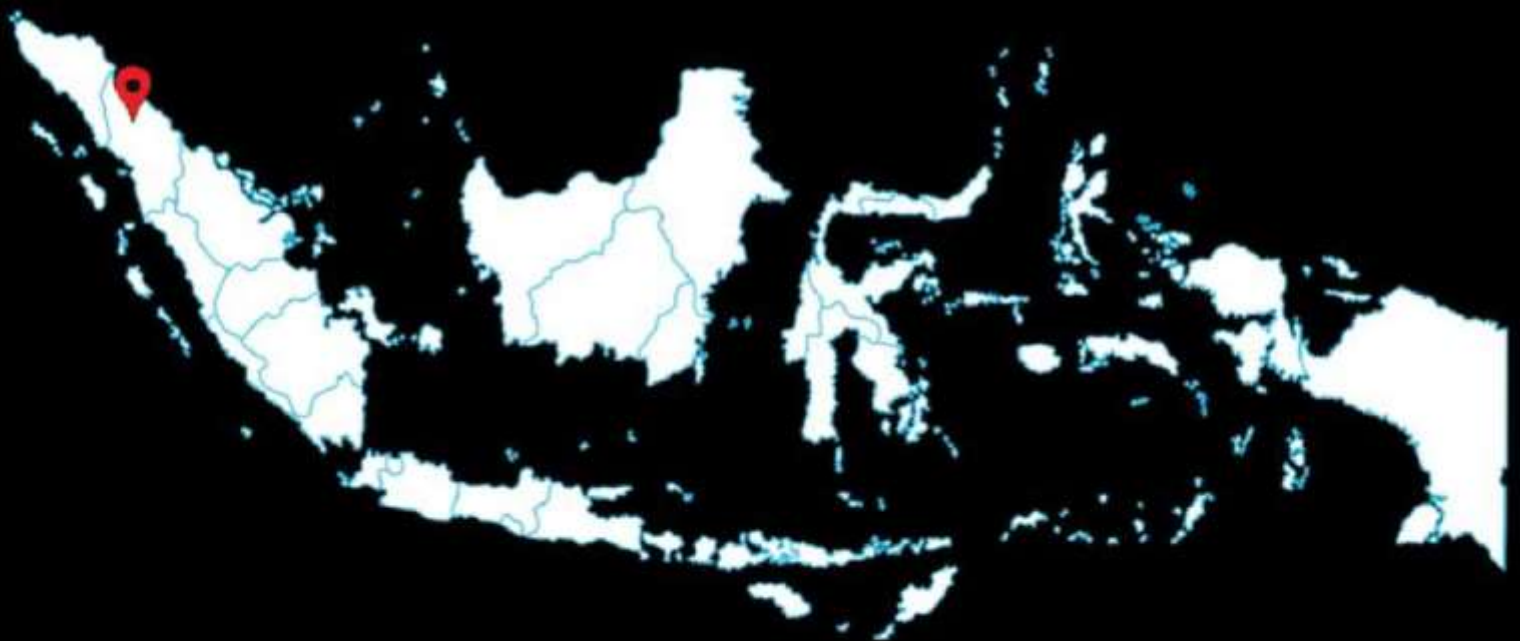
Jl.Marelan 1 Pasar IV Barat Link.8

Kel.Terjun, Kec. Medan Marelan

Telp : (021) 4273-1515

Hp/WA : 0813 7667 6616 - 0811 6106 616

Email : sepertigamalam.dieselmedan@gmail.com



TERIMA KASIH

